

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 21 Februari 2024.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**NOOR ALI ASIKIN BIN AMAT IRFAN**, NIK 3313120111630001, tempat dan tanggal lahir Kudus, 01 November 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Perum Singopuran Indah, Jl. Veteran IIA No. 23 RT. 05 RW. 05, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Iriana, S.H. binti Basuki Sebagai Penggugat;**

**melawan**

**Noor Ali Asikin bin Amat Irfan Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 04 Juli 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (NOOR ALI ASIKIN Bin AMAT IRFAN) terhadap Penggugat (SRI IRIANA, S.H. Binti BASUKI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W, S.H.

**REAKSI**  
Kotaku Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janti dari pihak berkecua, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

pengadilan agama sukoharjo  
pengadilan agama sukoharjo  
0895324029955

bangga melayani bangsa